



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 500 - 315 - 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi umat, memajukan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan daya saing, perlu dilakukan upaya percepatan, perluasan, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di berbagai sektor di Sumatera Barat;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat, perlu dibentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Barat untuk sinergi dan sinkronisasi program kegiatan antar sektor dan antar pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6255);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1191);
12. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal;
13. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Kecil;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2023;

Memperhatikan : Surat Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Nomor 096/Dt.05/03/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang penyampaian hasil Focus Group Discussion untuk Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah melalui SK Gubernur;

Menetapkan : MEMUTUSKAN:

KESATU : Membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Barat dengan susunan pengurus yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Kepala Sekretariat, Anggota, dan Management Eksekutif dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua :

1. memberikan arahan terkait kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan
2. mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah

- b. Wakil Ketua bertugas membantu pelaksanaan tugas ketua pada setiap program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
- c. Sekretaris bertugas memantau dan memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
- d. Sekretaris 1,2 dan 3 bertugas membantu memantau dan memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
- e. Anggota :
 - 1. Mengkoordinir pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
 - 2. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
- f. Kepala Sekretariat bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan memberikan dukungan administratif kepada manajemen eksekutif.
- g. Mangement Eksekutif :
 - 1. Direktur Eksekutif, bertugas mengkoordinir dan menyiapkan serta mengkoordinasikan hasil pelaksanaan tugas Direktur Industri Produk Halal, Direktur Jasa Keuangan Syariah, Direktur Keuangan Sosial Syariah dan Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah;
 - 2. Wakil Direktur Eksekutif bertugas membantu pelaksanaan tugas sehari – hari dalam mengkoordinir dan menyiapkan serta mengkoordinasikan hasil pelaksanaan tugas Direktur Industri Produk Halal, Direktur Jasa Keuangan Syariah, Direktur Keuangan Sosial Syariah dan Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah;
 - 3. Direktur Industri Produk Halal bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait industri produk halal;
 - 4. Direktur Jasa Keuangan Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait jasa keuangan syariah;
 - 5. Direktur Keuangan Sosial Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait keuangan sosial syariah;
 - 6. Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait bisnis dan kewirausahaan syariah; dan
 - 7. Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah bertugas merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait infrastruktur ekosistem syariah.

KETIGA : Untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Sumatera Barat, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Barat dapat berkoordinasi dengan OPD/Instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Pusat.

KEEMPAT : Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Barat yang melekat kepada OPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 APRIL 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua Harian KNEKS Pusat di Jakarta ;
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
3. Bapak Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta ;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang ;
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang ;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang ;
7. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang ;
8. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
9. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
10. Arsip

STRUKTUR KELEMBAGAAN KOMITE DAERAH EKONOMI KUANGAN SYARIAH (KDEKS) PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 500 - 315 - 2022

TANGGAL : 07 APRIL 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN
KEUANGAN SYARIAH PROVINSI SUMATERA BARAT

